



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254

Telepon : 585257. 586083. 587079. 586091. 587090. 586087. 584081. 585747. 587089, Fax. 584959

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/1001-Sekret.1/Disdik

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/821-Sekret.1/Disdik
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai acuan dasar pelaksanaan;
 - b. bahwa salah satu bentuk layanan pendidikan bermutu adalah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar³ Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 TAHUN 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/821-Sekret.1/Disdik Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini;
- KETIGA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. Panitia Pelaksana PPDB;
 - b. Satuan Pendidikan Pelaksana PPDB;
 - c. Calon peserta didik baru SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/821-Sekret.1/Disdik tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal, 28 Mei 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Dr. H. BASRI, S.Pd., M.Pd

Pangkat ; Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199512 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai laporan di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
8. Pertinggal.-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH
LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Tujuan petunjuk teknis adalah untuk :

1. Menjabarkan ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Membantu masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB.
3. Sebagai pedoman bagi panitia penyelenggara di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan adalah :

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur pendaftaran;
3. Daya tampung setiap Satuan Pendidikan;
4. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
5. Pelaksanaan seleksi,
6. Penetapan hasil seleksi,
7. Daftar ulang;
8. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
9. Perpindahan peserta didik; dan
10. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

C. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis:

1. Panitia penyelenggara;
2. Satuan Pendidikan;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat;
5. *Stakeholder* dalam pendidikan.

II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Prinsip Pelaksanaan adalah:

1. Non-diskriminatif artinya, warga negara usia sekolah berhak berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, kecuali Satuan Pendidikan khusus untuk peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu;
2. Objektif artinya, dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
3. Transparan artinya, bersifat terbuka untuk semua orang, semua pihak dan termasuk masyarakat;
4. Akuntabel artinya, dapat dipertanggungjawabkan;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan dan kepentingan tertentu;

B. PENYELENGGARA

Penyelenggara adalah Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jenjang SMA, SMK dan SLB.

C. KEPANITIAAN PPDB

Kepanitiaan terdiri dari:

1. Kepanitiaan tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepanitiaan tingkat Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
3. Kepanitiaan tingkat Satuan Pendidikan dikoordinasikan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan.

D. PENDANAAN

1. Bebas dari biaya pendaftaran;
2. Dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran adalah informasi yang memuat tentang, waktu pendaftaran, persyaratan, prosedur untuk melakukan seleksi, menentukan hasil seleksi dan pendaftaran ulang.
2. Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan pengumuman Satuan Pendidikan;
 - b. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - c. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Situs web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat ppdb.sulselprov.go.id

B. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Pendaftaran <i>Boarding School</i> SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	15-19 Juni 2020
2.	Pengumuman Sementara	<i>Real time</i>
3.	Pengumuman Tetap	20 Juni 2020
4.	Daftar Ulang (<i>online</i>)	22-24 Juni 2020
B.	Pendaftaran Jalur Non Zonasi (Afirmasi, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali) Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	22-26 Juni 2020
2.	Pengumuman Sementara	<i>Real Time</i>
3.	Pengumuman Tetap	27 Juni 2020
4.	Daftar Ulang (<i>online</i>)	29 Juni-1 Juli 2020
C.	Pendaftaran Jalur Zonasi Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	29 Juni-3 Juli 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Pengumuman Tetap	4 Juli 2020
4.	Daftar Ulang (<i>online</i>)	6-8 Juli 2020
D.	Pendaftaran Jenjang SMK	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	15 Juni-3 Juli 2020
2.	Pengumuman Sementara	<i>Real Time</i>
3.	Pengumuman Tetap	4 Juli 2020
4.	Daftar Ulang (<i>online</i>)	6-8 Juli 2020

E.	Pemenuhan Kuota SMA dan SMK	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	6-8 Juli 2020
2.	Pengumuman Sementara	<i>Real Time</i>
3.	Pengumuman Tetap	9 Juli 2020
4.	Daftar Ulang (<i>online</i>)	10-11 Juli 2020
G.	Hari Pertama Sekolah	13 Juli 2020
H.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13-15 Juli 2020
I.	Tes Psikologi	13-18 Juli 2020

C. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung mengacu pada jumlah peserta didik yang akan diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar, dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar ditentukan sebagai berikut:
 - a. SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b. SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada SLB untuk setiap kekhususan dalam Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - 1) TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
 - 2) SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
3. Satuan Pendidikan umum, menerima calon peserta didik baru berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga pendidik dan infrastruktur untuk mendukung pendidikan layanan khusus;
4. Jika tenaga pendidik dan fasilitas pendukung untuk pendidikan layanan khusus terbatas, Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan kelompok kerja pendidikan inklusif;
5. Informasi daya tampung SMK disertai dengan informasi tentang bidang/program/kompetensi keahlian yang berkaitan dengan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan tahun 2018;

6. Daya tampung setiap Satuan Pendidikan ditentukan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Terdiri dari 4 (empat) Jalur Pendaftaran, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi. Jalur Prestasi terbagi menjadi 2 (dua) Jalur, yaitu Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik.

1. Jalur Zonasi

- a. Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan;
- b. Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Menggunakan sistem zonasi yang memperhitungkan jarak terdekat dari alamat domisili pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili ke Satuan Pendidikan;
- d. Zonasi Satuan Pendidikan adalah wilayah Kecamatan dimana Satuan Pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah Kecamatan yang beririsan dengan wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan tersebut;
- e. Zonasi Satuan Pendidikan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- f. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
- g. Kartu keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dari Lurah/Kepala Desa/pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili;
- h. Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan domisilinya;

- i. Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan Provinsi, zonasi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah;
- j. Jarak dari domisili terdekat ke Satuan Pendidikan dihitung menggunakan sistem teknologi informasi.

2. Jalur Afirmasi

- a. Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan;
- b. Jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- c. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Keikutsertaan calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan;
- f. Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan;
- b. Jalur pendaftaran untuk calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/walinya;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan pemberi kerja;

- d. Masa berlaku Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan pemberi kerja paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan untuk anak guru.
- f. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah mereka yang berdomisili di dalam dan atau di luar zonasi sekolah;

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Jalur Prestasi Akademik dan Jalur Prestasi non-akademik;
- b. Kuota Jalur Prestasi Non-Akademik paling banyak 5% (lima persen) dan Kuota Jalur Prestasi Akademik paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
- c. Jalur Prestasi Akademik menggunakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor semester I sampai semester V;
- d. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik dan non-akademik adalah mereka yang berdomisili di dalam dan atau di luar zonasi sekolah;
- e. Prestasi Non-Akademik adalah prestasi yang diraih dari kejuaraan, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama;
- f. Kategori kejuaraan meliputi:
 - 1) Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) dan Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS).
 - 2) Kejuaraan yang diadakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:
 - a) sains (ilmu pengetahuan);
 - b) teknologi tepat guna;
 - c) seni dan budaya;
 - d) olahraga;
 - e) keagamaan;
 - f) Palang Merah Remaja, dan Kepramukaan.

- g. Pengesahan sertifikat kejuaraan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat;
 - 2) Sertifikat kejuaraan dalam bidang olahraga, disahkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga atau oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkat dengan kejuaraan;
 - 3) Sertifikat kejuaraan bidang lainnya, disahkan oleh panitia penyelenggara atau lembaga terkait yang terlibat dalam kejuaraan.
- h. Satuan Pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi sertifikat dan dapat menguji kompetensi calon peserta didik baru sesuai kejuaraan yang diperolehnya;
- i. Hafiz Al Qur'an 5 (lima) Juz menerima penghargaan yang setara dengan peringkat I (pertama) Internasional, dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Keterangan dari Kementerian Agama dan atau dari Lembaga Tahfiz Al Qur'an;
- j. Sertifikat prestasi dalam bidang keagamaan lainnya, disahkan oleh kantor Kementerian Agama atau Lembaga Keagamaan yang menyelenggarakan kejuaraan.

E. PERSYARATAN PPDB SMA

1. Jalur Zonasi

- a. Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
- b. Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

2. Jalur Afirmasi

- a. Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
- b. Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- d. Kartu Program Keluarga Harapan.

3. Jalur Prestasi

a. Prestasi Akademik

- a) memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
- b) Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c) Menggunakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor semester I sampai semester V;

b. Prestasi Non-Akademik

- a) Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
- b) Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c) Sertifikat kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a) Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
- b) Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c) Surat Penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan pemberi kerja;
- d) Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- e) SK terakhir orang tua/wali bagi anak guru.

F. TATA CARA PENDAFTARAN SMA

1. Pendaftar dapat mengunjungi laman PPDB Provinsi Sulawesi Selatan di ppdb.sulselprov.go.id;
2. setelah mendaftar, calon peserta didik baru dapat melakukan verifikasi dengan mengupload dokumen yang diperlukan di [url: ppdb.sulselprov.go.id](http://url:ppdb.sulselprov.go.id). yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan pilihan pertama;
3. Pendaftar hanya memilih 1 (satu) Jalur PPDB dari 4 (empat) Jalur, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, selama pendaftaran;
4. Pendaftar Jalur Zonasi, dapat memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan di dalam zonasi domisili masing-masing;
5. Pendaftar Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali harus memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan di dalam dan atau di luar zonasi domisili masing-masing.

G. SELEKSI PPDB SMA

1. Seleksi Jalur Zonasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru Jalur Zonasi, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari alamat domisili ke Satuan Pendidikan dalam zonasi yang sudah ditentukan;
- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan lahir atau Akta Kelahiran;
- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada Satuan Pendidikan terdekat dari domisili nya bukan berdasarkan urutan pilihan Satuan Pendidikan;

2. Seleksi Jalur Afirmasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru Jalur Afirmasi, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari domisili ke Satuan Pendidikan dalam zonasi atau di luar zona;

- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan lahir atau Akta Kelahiran;
- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada Satuan Pendidikan terdekat dari domisili, bukan berdasarkan urutan pilihan Satuan Pendidikan;
- e. Sisa kuota Jalur Afirmasi ditambahkan ke dalam kuota Jalur Zonasi.

3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Seleksi calon peserta didik baru Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari domisili ke Satuan Pendidikan dalam dan di luar zonasi;
- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan lahir atau Akta Kelahiran;
- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada Satuan Pendidikan terdekat dari domisili, bukan berdasarkan urutan pilihan Satuan Pendidikan;
- e. Sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ditambahkan ke dalam kuota Jalur Zonasi.

4. Seleksi Jalur Prestasi

a. Seleksi Prestasi Akademik

- 1) Seleksi yang digunakan untuk Jalur Akademik adalah nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V;
- 2) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik baru yang

memiliki nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor semester I sampai V sama, maka peringkat selanjutnya didasarkan pada nilai rata-rata pada semester I sampai V untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;

- 3) Jika rata-rata nilai pada semester I sampai V untuk mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran;
- 4) Jika di Satuan Pendidikan pilihan pertama tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di Satuan Pendidikan pilihan kedua;
- 5) Jika pada Satuan Pendidikan pilihan kedua tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di Satuan Pendidikan pilihan ketiga;
- 6) Sisa kuota Jalur Prestasi Akademik ditambahkan ke dalam kuota Jalur Zonasi.

b. Seleksi Jalur Prestasi Non Akademik

- 1) Seleksi Jalur Prestasi Non Akademik didasarkan pada pemeringkatan bobot capaian prestasi kejuaraan tertinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama;
- 2) Uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di Satuan Pendidikan atau bekerja sama dengan pihak/lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 3) Prestasi Non Akademik didasarkan pada perolehan bobot hasil kejuaraan pada tingkat internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dengan kriteria sebagai berikut:

Bobot Prestasi Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14

2.	Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	Provinsi			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	Kabupaten/Kota			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

bobot prestasi Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16
2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti exhibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13

- 4) Jika bobot kejuaraan calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran;
- 5) Jika di Satuan Pendidikan pilihan pertama tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di Satuan Pendidikan pilihan kedua;
- 6) Jika pada Satuan Pendidikan pilihan kedua tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di Satuan Pendidikan pilihan ketiga;
- 7) Sisa kuota Jalur Prestasi Non Akademik ditambahkan ke dalam kuota Jalur Zonasi.

H. PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

PPDB SMK diatur sebagai berikut:

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK, tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB;
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK, mempertimbangkan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V;
3. Selain mempertimbangkan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V, juga mempertimbangkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota;
4. Prestasi non-akademik didasarkan pada bobot hasil kejuaraan Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dengan kriteria sebagai berikut:

Bobot Prestasi Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2.	Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	Provinsi			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	Kabupaten/Kota			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

Bobot Prestasi Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16
2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13

5. Dalam hal nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V ditambah bobot hasil perlombaan/kejuaraan sama, maka Satuan Pendidikan memprioritaskan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

I. PERSYARATAN PPDB SMK

1. Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
2. Akta Kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3. Buku rapor atau laporan kompetensi peserta didik yaitu nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V;
4. Sertifikat/ Piagam/ Medali kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

J. TATA CARA PENDAFTARAN SMK

1. Pendaftar dapat mengunjungi laman PPDB Provinsi Sulawesi Selatan ppdb.sulselprov.go.id;
2. setelah mendaftar, calon peserta didik baru dapat melakukan verifikasi dengan mengupload dokumen yang diperlukan di ppdb.sulselprov.go.id yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan pilihan pertama;
3. Calon peserta didik baru SMK harus memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan atau pada Satuan Pendidikan yang berbeda.

K. SELEKSI PPDB SMK

1. Seleksi PPDB SMK menggunakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V;
2. Seleksi PPDB SMK juga memperhitungkan bobot prestasi tertinggi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam prestasi non akademik pada kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Kelulusan calon peserta didik baru berdasarkan urutan kompetensi keahlian yang dipilih;
4. Formula penilaian untuk seleksi PPDB SMK adalah :

Total Nilai = Nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V + Bobot Nilai Kejuaraan yang diperoleh

L. PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik baru TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran SMA dan SMK, yang dilaksanakan secara *offline*, atau mendaftar langsung di Satuan Pendidikan yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru mendaftar dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan;
2. Proses pendaftaran calon peserta didik baru mengikuti protokol kesehatan untuk penanganan Covid-19;
3. Selain mendaftar di SLB calon peserta didik berkebutuhan khusus/ layanan khusus dapat mendaftar di Satuan Pendidikan umum dengan tata cara yang sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang diatur dalam pendaftaran di Satuan Pendidikan umum;
4. Seleksi calon peserta didik baru dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, ditujukan kepada calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olahraga;
5. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik.

M. PPDB SMA NEGERI *BOARDING SCHOOL*

1. Seleksi PPDB SMA *Boarding School* dilaksanakan melalui sistem *online*;

2. Penetapan SMA Negeri *Boarding School* ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
3. Seleksi calon peserta didik baru SMA *Boarding School* menggunakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V;
4. Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik baru yang memiliki nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP/ sederajat semester I sampai V sama, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata semester I sampai V mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
5. Jika dalam pemeringkatan berdasarkan nilai rata-rata nilai rata-rata semester I sampai V mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tetap sama, maka diutamakan calon peserta didik baru yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran.

N. PPDB SEKOLAH KHUSUS KEBERBAKATAN OLAH RAGA

1. Proses pendaftaran dilaksanakan secara *offline* atau langsung mendaftar pada Satuan Pendidikan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19;
2. Pendaftar menyerahkan:
 - a) Rapor atau Laporan Kompetensi peserta didik;
 - b) Memiliki Ijazah SMP/ sederajat;
 - c) Memiliki Sertifikat/ Piagam Penghargaan Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota;
 - d) Waktu pelaksanaan seleksi diatur oleh Satuan Pendidikan;
 - e) Pelaksanaan tes bakat olahraga dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19;
 - f) Dalam melakukan tes bakat olahraga, Satuan Pendidikan dapat menggunakan penilai dari pelatih olahraga atau atlet.

O. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan melalui pengumuman sementara secara *real time* dan pengumuman tetap 24 (dua puluh empat) jam setelah pendaftaran hari terakhir semua Jalur PPDB di tutup;

2. Penetapan hasil seleksi PPDB pada Satuan Pendidikan *remote area* ditentukan melalui rapat Dewan Guru, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan;
3. Peserta didik baru yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala UPT Satuan Pendidikan;
4. Penetapan hasil seleksi peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara terbuka oleh Satuan Pendidikan;
5. Penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan diumumkan pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang memuat: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal Satuan Pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada Satuan Pendidikan.

P. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik baru yang diterima pada Satuan Pendidikan diwajibkan mendaftar ulang secara *online*, dan mereka yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
2. Peserta didik baru yang telah diterima mendaftar ulang dengan meng-*upload* persyaratan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

Q. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. MPLS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada minggu pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
2. Tujuan MPLS adalah:
 - a. mengenali potensi diri peserta didik baru;
 - b. membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif;
 - d. membangun interaksi positif antar peserta didik baru dan warga sekolah lainnya;
 - e. menumbuhkan perilaku positif seperti kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghargai perbedaan, persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat untuk melahirkan peserta didik yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MPLS;

4. MPLS berisi kegiatan yang bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi kegiatan MPLS berisi 4 (empat) materi utama yaitu anti korupsi, anti narkoba, pendidikan keluarga dan partisipasi orang tua di sekolah;
6. Selama pelaksanaan MPLS, Satuan Pendidikan melaksanakan tes psikologi secara *online* untuk menentukan jurusan peserta didik yang dites oleh lembaga psikologi yang disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan;
7. MPLS dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di dalam lingkungan sekolah;
 - d. dilarang melakukan pungutan biaya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, inovatif dan adaptif;
 - f. dilarang melaksanakan unsur perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran;
 - i. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan MPLS dapat dibantu oleh peserta didik dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Peserta didik merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan
 - b. Peserta didik tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.
9. MPLS akan dilaksanakan jika Pandemi Covid-19 sudah berakhir berdasarkan pengumuman resmi Pemerintah;
10. Pelaksanaan MPLS akan dilaksanakan jika Pandemi Covid-19 sudah berakhir dengan penyampaian resmi melalui Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

R. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala UPT Satuan Pendidikan asal dan Kepala UPT Satuan Pendidikan yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik kelas X dapat dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan 1 (satu) semester pelajaran;
4. Peserta didik setara SMA, atau SMK dari negara lain dapat diterima di SMA dan SMK di Sulawesi Setelah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat Pernyataan dari Kepala UPT Satuan pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Satuan Pendidikan mengkonversi nilai yang diperoleh dari Satuan Pendidikan luar negeri menjadi nilai, sesuai sistem Pendidikan Nasional setelah melalui proses penerjemahan dari lembaga penerjemah resmi;
5. Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas X, dengan ketentuan:
 - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang dilaksanakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
6. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan informal ke Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

IV. PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan melakukan koordinasi untuk melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB dan menindaklanjuti hasil temuan dalam pemantauan;
2. Pengendalian dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan pendidikan membentuk tim *Helpdesk* penanganan pengaduan PPDB;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan pendidikan menyediakan *Hotline* atau nomor-nomor yang dapat dihubungi oleh pelapor;
3. Pengaduan terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, akan dilayani jika:
 - a. Pelapor adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru dengan identitas jelas;
 - b. Laporan bersifat objektif, transparan, dan akuntabel, disertai dengan bukti fisik kejadian;
 - c. Laporan pengaduan berupa teknis penyelenggaraan PPDB, administrasi/dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, dan pengaduan teknis lainnya;
 - d. Mengingat kondisi sedang pandemi Covid-19, maka laporan disampaikan melalui nomor telepon pengaduan yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan;
4. Apabila peserta didik memberikan data palsu :
 - a. Diberi sanksi dengan dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi;
 - b. Sanksi pengeluaran diberikan setelah melalui evaluasi oleh Satuan Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis PPDB Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 disusun untuk menjadi panduan oleh semua pihak dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Terima kasih.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, **28 Mei 2020**

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Dr. H. BASRI, S.Pd., M.Pd

Pangkat ; Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199512 1 004